

Ratasan Penerima Bansos Diduga Danai Terorisme.....

Dari Halaman 1

narkan soal data Kementerian Sosial (Kemensos) yang menyebut 571 ribu penerima bansos terlibat judi online (judol). Namun, selain keduanya, ada pula yang terlibat tindak pidana korupsi meski tak disebutkan jumlahnya. Ivan mengaku telah mencocokkan data penerima bansos dari Kemensos dengan data rekening yang terlibat judol, terorisme, maupun korupsi. Khusus judol, angka transaksinya hampir mencapai Rp1 triliun.

Namun, dia tak mengungkap jumlah transaksi terkait terorisme dan tindak pidana terorisme. "NIK bansos yang kita terima dari Pak Mensos, kita cocokin dengan NIK terkait dengan judol gitu. Judol, korupsi sama pembiayaan terorisme," katanya. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebelumnya mengatakan pihaknya telah mencocokkan 28,4 juta NIK penerima bansos dengan data 9,7 juta orang pemain judol milik PPATK. Saifullah menyebut angka tersebut setara 2

persen dari seluruh penerima bansos pada 2024, itu pun baru data dari satu bank BUMN. "Ditengarai oleh PPATK sebagai pemain judol ada 571.410 KPM (keluarga penerima manfaat (KPM) yang NIK-nya sama," kata Saifullah pada rapat koordinasi nasional Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Jakarta, Selasa (8/7). Para penerima bansos itu diduga terlibat dalam 7,5 juta transaksi terkait judol. Adapun total nilai transaksi judol di kalangan penerima bansos menembus Rp957 miliar. (cnni/js)

100 Bayi Prematur

Dari Halaman 1

ammad Abu Salmiyah, mengatakan lebih dari 100 bayi prematur dan sekitar 350 pasien cuci darah kini berada dalam situasi yang sangat kritis. "Stasiun oksigen akan berhenti. Laboratorium dan bank darah tidak bisa berfungsi. Unit darah di lemari pendingin akan rusak. Rumah sakit ini akan berubah dari tempat penyembuhan menjadi 'kuburan' bagi semua yang ada di dalam," ujar Abu Salmiyah dalam keterangannya, seperti dikutip Al Jazeera. Dia juga menuding Israel hanya memberikan pasokan bahan bakar "setetes demi setetes". Departemen Hemodialisa di RS Al-Shifa bahkan telah ditutup, demi hemat listrik untuk Unit Perawatan Intensif dan ruang operasi yang tak boleh mati listrik sedikit pun.

Masuki 'jam-jam terakhir' Sementara itu di Khan Younis, Rumah Sakit Nasser menyebut pihaknya sudah memasuki "jam-jam terakhir yang krusial" akibat krisis bahan bakar yang makin memburuk. "Dengan indikator bahan bakar mendekati nol, para dokter tengah berjuang menyelamatkan nyawa dalam perlombaan melawan waktu, kematian, dan kegelapan," demikian pernyataan resmi rumah sakit. Juru bicara Rumah Sakit Nasser, Mohammed Sakr, mengatakan rumah sakit membutuhkan 4.500 liter bahan bakar per hari untuk tetap berfungsi, namun kini hanya tersisa 3.000 liter, cukup untuk bertahan 24 jam. Sakr menggambarkan kondisi sedih di ruang bedah, di mana para staf harus bekerja tanpa listrik maupun pendingin udara.

"Semua alat dimatikan. Tidak ada AC, tidak ada kipas. Keringat staf medis menetes ke luka pasien, meningkatkan risiko infeksi," kata seorang dokter dalam video yang beredar di media sosial.

Sistem kesehatan Hampir Runtuh Serangan Israel sejak Oktober 2023 telah menghancurkan sistem kesehatan Gaza.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), hingga Mei 2024 hanya 19 dari 36 rumah sakit di Gaza yang masih beroperasi secara parsial. Sebanyak 94 persen fasilitas kesehatan telah rusak atau hancur, dan lebih dari 600 serangan terhadap rumah sakit telah terjadi.

WHO juga mencatat lebih dari 1.500 tenaga kesehatan tewas, dan 185 lainnya ditahan oleh militer Israel. "Sektor kesehatan Gaza kini sudah bertekuk lutut," kata WHO. (cnni/js)



Hidayah Jangan Stigma Warga Miskin Teroris

Dari Halaman 1

Pertanyaan ini penting, dan perlu dijawab dengan hati-hati. Sebab jika tidak, bisa berbahaya. Ia bisa menimbulkan stigma terhadap kelompok masyarakat paling rentan. Alih-alih memberantas terorisme, pernyataan ini justru bisa memperlemah kepercayaan publik terhadap sistem bansos sekaligus menciptakan ketakutan yang tidak proporsional terhadap warga miskin.

Pertama-tama, penting untuk dipahami bahwa PPATK bekerja berdasarkan analisis transaksi keuangan. Fokus mereka bukan pada niat pelaku, tetapi pada pola transaksi mencurigakan: rekening dengan nominal tidak sesuai profil, transfer berulang ke jaringan yang terpantau, hingga aktivitas finansial yang tidak wajar. Dengan kata lain, bukan berarti para penerima bansos secara sadar mendanai terorisme.

Ada kemungkinan besar bahwa rekening atas nama mereka digunakan oleh pihak lain, baik secara langsung maupun tidak sadar. Praktik peminjaman rekening, pemalsuan identitas, atau bahkan eksploitasi data pribadi oleh pihak-pihak yang memiliki agenda terlarang adalah hal yang lazim dalam kejahatan finansial.

Ironisnya, warga miskin sering kali menjadi korban dari praktik-praktik ini. Minimnya literasi digital dan finansial membuat mereka rentan diperalat. Beberapa di antaranya bahkan mungkin tidak menyadari bahwa identitas atau rekeningnya sudah digunakan untuk kepentingan mencurigakan.

Penting bagi negara untuk waspada terhadap segala bentuk pendanaan terorisme. Namun, dalam konteks ini, kewaspadaan tidak boleh berubah menjadi penghakiman massal. Jangan sampai laporan ini dijadikan pembenaran untuk mengkriminalisasi penerima bansos secara kolektif.

Pernyataan bahwa "ratasan penerima bansos mendanai terorisme" secara literal dapat menjadi pembedaan yang berbahaya. Ia dapat menimbulkan generalisasi dan memicu distrust terhadap kelompok masyarakat rentan. Padahal mereka adalah korban dari ketimpangan sistemik, bukan biang masalah keamanan negara.

Justru sebaliknya, negara harus introspeksi: bagaimana mungkin sistem bansos dan data perbankan begitu mudah dieksploitasi? Di sinilah letak kelemahan sistem yang seharusnya dibenahi. Kita perlu memperkuat proteksi data, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, dan memperbaiki pengawasan terhadap rekening-rekening yang digunakan dalam program pemerintah.

Dalam sejarah politik global, label "teroris" kerap digunakan sebagai instrumen pengalihan isu atau alat pembungkaman terhadap kelompok tertentu. Jangan sampai temuan ini digunakan secara serampangan untuk mendiskreditkan kebijakan sosial atau melemahkan simpati terhadap kelompok miskin.

Jika tidak disampaikan secara hati-hati dan transparan, isu ini bisa melahirkan persepsi yang menyesatkan: bahwa kemiskinan dekat dengan kejahatan, bahwa orang miskin rawan jadi teroris, dan bahwa bansos bisa jadi sumber masalah. Ini adalah logika keliru yang tidak hanya tidak adil, tapi juga berbahaya bagi stabilitas sosial jangka panjang.

PPATK tentu memiliki data dan dasar analitis atas pernyataannya. Namun, lembaga sekuat PPATK juga berkewajiban menyampaikan temuannya dengan transparansi dan konteks yang utuh. Publik perlu tahu:

Apakah rekening benar-benar dimiliki dan digunakan oleh penerima bansos secara sadar?

Klarifikasi ini penting agar publik bisa menilai secara objektif dan tidak tergiring dalam narasi yang menyudutkan kelompok tertentu.

Penutup

Terorisme adalah ancaman nyata. Tapi pembenaran-tasannya tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan martabat rakyat kecil. Dalam kasus ini, kita justru perlu melindungi kelompok miskin dari potensi eksploitasi—baik oleh jaringan kejahatan maupun oleh framing media dan politik.

Alih-alih menuduh, negara harus hadir untuk melindungi, mendidik, dan memberdayakan masyarakatnya. Karena pada akhirnya, keadilan sosial dan keamanan nasional tidak bisa dibangun di atas prasangka.

Hakim PN Solo Putuskan Tak Berwenang

Dari Halaman 1

Putu Haryadi dalam sidang ayng digelar secara online, Kamis (10/7).

Dalam amar putusan perkara nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Skt itu majelis hakim juga memutuskan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut para tergugat.

Kemudian menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp506.000.

Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan mengatakan majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Putu Haryadi mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan para tergugat.

Eksepsi tersebut, kata Irpan juga diajukan tiga tergugat lain yaitu KPU Kota Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

"Artinya, para tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang un-

tuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut," kata Irpan.

Ia berargumen bahwa ijazah Jokowi yang menjadi objek sengketa berkaitan KPU, SMAN 6 Surakarta, dan UGM. Semuanya, kata Irpan merupakan lembaga pemerintahan.

"Karena objek yang disengketakan berhubungan dengan tindakan lembaga pemerintahan, maka seharusnya perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019," jelas Irpan.

Dengan dikabulkannya eksepsi tersebut, maka proses pemeriksaan pokok perkara dinyatakan selesai di tingkat pertama dan tidak akan dilanjutkan. Namun, Irpan menegaskan bahwa penggugat masih memiliki hak untuk mengajukan banding.

"Jika penggugat banding dan Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka ada kemungkinan proses pemeriksaan bisa dibuka kembali di Pengadilan Negeri Surakarta," kata Irpan.

Kompolnas Minta Bareskrim Umumkan Hasil

Dari Halaman 1

perkara khusus yang diminta oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivist (TPUA) telah dilakukan dengan baik. Oleh karenanya, ia mewanti-wanti agar hasil gelar perkara dapat segera disampaikan.

"Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. karena satu, prosesnya sudah baik, ini prosesnya sudah baik," ujarnya kepada wartawan.

Anam menjelaskan dalam proses gelar perkara kemarin, Biro Pengawasan Penyidikan juga turut mengundang pihak ahli, Universitas Gadjah Mada (UGM), Komisi III DPR hingga Ombudsman.

"Ini artinya sudah ada pendalaman dan sebagainya, tinggal memang menarik kesimpulan, walaupun masing-masing peserta gelar sudah memberikan pandangan, tinggal disusun,"

tuturnya.

Dalam kesempatan itu, kata dia, pihak UGM juga sudah memaparkan hal-hal yang dicurigai sebagai tanda ijazah Jokowi palsu mulai dari font, foto, logo dan lainnya.

"Itu yang dicek pembandingnya tidak hanya soal ijazah tapi soal semua berkasnya. Jadi ada kurang lebih 19 sampai 20 item pembanding di situ. Sehingga kita bisa tahu ini, betul enggak," tuturnya.

Sebelumnya Bareskrim Polri melakukan gelar perkara khusus di kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivist (TPUA), Rabu (9/7).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan gelar perkara khusus akan dilakukan Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) terhadap hasil penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Umum

Bareskrim Polri.

"Memohon penjadwalan ulang gelar perkara khusus, sampai mereka mendapatkan kepastian atas nama-nama yang dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus dimaksud," ujarnya kepada wartawan saat dikonfirmasi, Kamis (3/7).

Dalam perkara ini, polisi telah rampung melakukan penyelidikan atas kasus ijazah Jokowi yang dilaporkan TPUA. Hasilnya, polisi menilai bahwa ijazah Jokowi di SMAN 6 Solo dan Fakultas Kehutanan UGM asli. Polisi tidak menemukan unsur pidana dalam kasus itu dan penyelidikan dihentikan.

Selama proses penyelidikan, polisi mengaku telah meminta keterangan dari total 39 saksi yang terdiri dari berbagai pihak di Fakultas Kehutanan UGM hingga teman Jokowi selama menempuh studi. Selain itu, polisi juga sudah melakukan uji laboratorium forensik terhadap berbagai dokumen. (cnni/js)

Khofifah Diperiksa KPK di Polda Jatim

Dari Halaman 1

Pemprov Jatim.

"Pada prinsipnya tidak ada pengistimewaan dalam pemeriksaan terhadap saksi. Saat ini saksi sudah menjalani pemeriksaan oleh penyidik," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya saat dikonfirmasi, Kamis (10/7).

Dalam rangkaian penyidikan perkara ini, Budi mengatakan, tim KPK juga melakukan rangkaian kegiatan pemeriksaan beberapa saksi, pernyataan dan sejumlah langkah penyidikan lainnya di wilayah Jawa Timur seperti Khofifah hari ini.

"Mari sama-sama kita tunggu prosesnya," ujarnya.

Sebelumnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk pokmas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2021-2022.

Pantauan wartawan, Khofifah tiba di tempat pemeriksaan melalui pintu sisi belakang Gedung Tribrata Polda Jatim yang tak terawasi jurnalis. Meski demikian sejumlah aktivis anti korupsi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim telah tiba di Polda Jatim mendampingi Khofifah.

"MAKI Jawa Timur akan mendampingi Ibu Gubernur Jatim dalam permintaan keterangan dari KPK," kata Ketua MAKI Jatim Heru Prasetyo.

Heru mengatakan, berdasarkan komunikasinya dengan Khofifah, Gubernur Jatim itu siap menjalani pemeriksaan dan menjawab pertanyaan penyidik KPK.

"Komunikasi yang terjadi pagi ini tadi ibu siap untuk menghadiri, sangat fokus untuk menjawab apa yang beliau tau, beliau dengar dan beliau ketahui," ucapnya.

Menurutnya, berdasarkan konstruksi hukum dana hibah ini, Khofifah hanya mengesahkan dan menandatangani saja. Sementara tanggung-jawab sebenarnya lebih besar pada Tim Anggaran APBD Pemprov Jatim.

"Sehingga saya yakin jauh sekali kalau mau menyentuh ibu untuk bisa diseret sebagai tersangka," katanya. (cnni/js)

Eks Menteri BUMN Ditetapkan Tersangka

Dari Halaman 1

mantan Direktur Jawa Pos, Nany Widjaja sebagai tersangka. Penetapan keduanya dilakukan setelah Ditreskrimum menggelar perkara pada 2 Juli 2025.

"Saudari Nany Widjaja dan Saudara Dahlan Iskan ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka," demikian bunyi surat yang ditandatangani Kasubdit I Ditreskrimum Polda Jatim

AKBP Arief Vidy, dilansir dari detikJatim, Kamis (10/7/2025).

Dahlan Iskan dan Nany Widjaja dilaporkan Rudy Ahmad Syaifei Harahap terkait dugaan pemalsuan surat dan/atau penggelapan dalam jabatan. Laporan tersebut dibuat pada 13 September 2024 dengan nomor: LP/B/546/IX/2024/SPKT/Polda Jawa Timur.

Adapun dugaan tindak pidana tersebut mengacu pada Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 374 KUHP Jo Pasal 327 dan/atau Jo Pasal 55

KUHP.

Setelah status ditingkatkan menjadi tersangka, Ditreskrimum Polda Jatim berencana memanggil Dahlan Iskan dan Nany Widjaja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh penyidik adalah melakukan pemanggilan saudara Nany Widjaja dan Saudara Dahlan Iskan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka," tandas Arief Vidy. (det/js)

Hasto Minta KPK Tangkap Harun Masiku

Dari Halaman 1

Saeiful Bahri yang berbeda dari tahun 2020 itu menjadi tidak bisa diuji dan hanya menjadi keterangan tunggal lantaran Harun Masiku masih buron.

Hasto lantas mencontohkan beberapa keterangan baru dari Saeful. Pernyataan pertama, kata dia, terkait kesaksian Saeful yang menyebut Harun Masiku menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan dana talangan.

Selanjutnya, Saeful menyampaikan bahwa keterangan dana talangan dari dirinya berdasarkan bukti tangkap layar WhatsApp dengan Harun Masiku pada tanggal 16 Desember 2019.

"Hal yang menarik dari fatwa keterangan baru Saudara Saeful Bahri tersebut, kenapa untuk informasi yang begitu penting baru muncul pada persidangan ini, dan tidak muncul pada persidangan tahun 2020," ujarnya.

Di sisi lain, Hasto menduga adanya keterangan baru dari Saeful itu lantaran adanya tekanan

penyidik buntut temuan dua senjata api beserta air soft gun saat menggeledah rumah mantan istrinya, Dona Berisa.

"Temuan ini kemudian dijadikan alat tekan kepada Saeful Bahri sehingga mengapa akhirnya membenarkan adanya dua keterangan baru tersebut, meskipun keterangan tersebut tidak bisa dikonfirmasi dengan Harun Masiku yang saat ini masih DPO," jelasnya.

Sebelumnya Jaksa menuntut majelis hakim untuk menghukum Hasto dengan pidana tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp600 juta subsidier 6 bulan kurungan.

Menurut jaksa, Hasto telah terbukti merintangi penanganan perkara Harun Masiku yang merupakan mantan calon legislatif PDIP. Hasto disebut menghalangi penyidik KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak tahun 2020 lalu.

Selain itu, Hasto juga dinilai terbukti menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sejumlah Sin\$57.350 atau setara dengan Rp600 juta.

Suap diberikan agar Wahyu yang sempat menjadi kader PDIP mengurus penetapan pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto disebut memberi suap bersama-sama orang kepercayaan, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi belum diadukan hukuman, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

Ada satu nama lain yakni Agustiani Tio Fridelina (mantan Kader PDIP dan mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu) yang juga sudah selesai menjalani proses hukum.

Upaya memasukkan Harun Masiku ke Senayan untuk menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada akhirnya gagal. KPU melantik Kader PDIP Riezky Aprilia sebagai Anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Sumatera Selatan. (cnni/js)

pendampingan hukum berdasarkan kode etik profesi advokat.

Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej yang mewakili pemerintah pada kesempatan itu mengaku sependapat. Selama mengacu pada undang-undang, klausul aturan itu tak masalah jika diatur lagi dalam RKUHAP.

"Saya kira selama itu mengacu kepada UU Advokat yang eksisting, tidak ada masalah saya kira," katanya. (cnni/js)

DPR-Pemerintah Sepakat Masukan Impunitas

Dari Halaman 1

Menurut Habib, semua anggota Komisi III DPR dalam beberapa kali rapat tersebut menyepakati agar aturan itu, selain diatur dalam UU Advokat juga diatur dalam RKUHAP.

"Bersepakat lah kami anggota Komisi III secara bulat untuk memasukkan pasal tersebut dalam Pasal 140 Ayat 2," kata Habib dalam rapat lanjutan RKUHAP bersama perwakilan

pemerintah, Kamis (10/7).

Aturan itu berbunyi, "advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar persidangan".

Habib menjelaskan, makna 'itikad baik' dalam klausul pasal tersebut yakni, sikap dan perilaku advokat dalam menjalankan tugas